



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 254.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta membangun integritas dan transparansi, Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan wajib lapor dan tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wajib Laport dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
11. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Menetapkan:
- a. Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Wajib Laport dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 24 Desember 2021

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelenggara Negara dimaksud terdiri atas:

1. Menteri;
2. Wakil Menteri;
3. Anggota DEN yang berasal dari Unsur Pemangku Kepentingan;
4. Komite BPH Migas;
5. Staf Khusus Menteri;
6. Tenaga Ahli Menteri;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
9. Pejabat Administrator;
10. Pejabat Pengawas;
11. Direktur pada Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian;
12. Wakil Direktur pada Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian;
13. Pejabat Fungsional yang berperan sebagai Koordinator

14. Pejabat Fungsional yang berperan sebagai Subkoordinator
15. Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Auditor;
17. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
18. Inspektur Ketenagalistrikan;
19. Inspektur Tambang;
20. Analis Anggaran;
21. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
23. Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
3. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran;
4. Bendahara Pengeluaran;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
6. Bendahara Penerimaan;
7. Pejabat Pembuat Komitmen;
8. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
10. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
12. Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Staf Pengelola Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
14. Staf Pengelola Keuangan pada Pejabat Pembuat Komitmen;
15. Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
16. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah;
17. Administrator Kartu Kredit Pemerintah
18. Pengurus Operator Elektronik Surat Pemerintah Membayar (e-SPM); dan
19. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;

B. Wajib Laport Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib menyampaikan Laport Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHTE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 24 Desember 2021

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Pendahuluan

Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Penyelenggara negara dan pegawai aparatur sipil negara wajib melaporkan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah penyelenggara negara dan pegawai aparatur sipil negara memangku jabatannya.

Terhadap hal tersebut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta membangun integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan harta kekayaan, perlu disusun suatu tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

B. Maksud dan Tujuan

Tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara agar terwujudnya pelaporan yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

D. Pengertian Umum

Dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara, adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN, baik atas nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN atau orang lain, yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN memangku jabatannya.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Pegawai ASN.
6. e-LHKPN adalah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK melalui jaringan *internet/online*.
7. SIHARKA merupakan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan Pegawai ASN kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui jaringan *internet/online*.
8. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sekretaris jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
13. Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
14. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
15. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut BPH Migas, adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
16. Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat DEN, adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
17. Sekretariat Jenderal DEN adalah unsur pembantu DEN yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.

E. Pengelolaan LHKPN DAN LHKASN

1. Pengelolaan LHKPN

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh:

- a. Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian;
- b. Admin Instansi Kementerian; dan
- c. Admin Unit Kerja.

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijabat oleh kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia.

Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditunjuk oleh Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian. Admin Instansi Kementerian mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di seluruh unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN;
- b. melakukan pemantauan terhadap Admin Unit Kerja terkait kewajiban pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas;
- c. mengajukan permintaan akun (*username* dan *password*) untuk Admin Unit Kerja kepada KPK;
- d. melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja terkait pemberian himbauan bagi Penyelenggara Negara untuk melaksanakan pelaporan LHKPN;
- e. memberikan konsultasi kepada Admin Unit Kerja terkait penggunaan aplikasi LHKPN serta hal lain terkait pengelolaan LHKPN; dan
- f. melaksanakan pendampingan pengisian LHKPN.

Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c) pada unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di masing-masing unit organisasi Kementerian, Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas.

Admin Unit Kerja mempunyai tugas:

- a. menghimbau Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas;
- c. melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara, di masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas;
- d. menyampaikan laporan mengenai kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara secara periodik kepada masing-masing pimpinan unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Admin Instansi Kementerian terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas.

2. Pengelolaan LHKASN

Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan LHKASN ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

F. Tata Cara

1. Penyusunan Daftar Nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas menyusun:

- a. daftar nama Penyelenggara Negara sebagai wajib lapor LHKPN; dan/atau

- b. daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagai wajib lapor LHKASN.

Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Inspektur Jenderal, sedangkan daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.

Penyampaian daftar nama Penyelenggara Negara dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November setiap tahun berjalan.

Dalam hal terdapat Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN dan BPH Migas segera menyampaikan laporan mengenai:

- a. daftar nama Penyelenggara Negara yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia dimaksud kepada kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Inspektur Jenderal; dan
- b. daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia dimaksud kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.

G. Penyampaian LHKPN DAN LHKASN

1. Penyampaian LHKPN

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara selama masa jabatannya wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. Penyampaian LHKPN disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. LHKPN disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN.

Apabila hasil verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK dinyatakan belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam hal batas waktu akhir jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

2. Penyampaian LHKASN

Penyampaian LHKASN dari Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dilakukan dengan ketentuan paling lambat 2 (dua) bulan:

- a) setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, demosi, atau berhenti dari jabatan; atau
- b) sebelum pensiun.

LHKASN disampaikan melalui aplikasi SIHARKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam hal Pegawai ASN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKASN, yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal.

H. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada KPK;
2. melaksanakan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Menteri setiap semester;
3. melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b);
4. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang telah dilaporkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
6. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
7. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi paling lambat setiap akhir tahun berjalan.

